



PUTUSAN
Nomor 854 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NAEMANG DG SANGA BINTI SILE**, bertempat tinggal di Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
2. **NE'NANG DG KENNA**, bertempat tinggal di Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
3. **RURUNG BIN BASO**, bertempat tinggal di Bontojai, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Herman Jumpa' dan Rekan, dahulu berkantor di Jalan Bonto Biraeng Nomor 22A Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sekarang berkantor di Dusun Kalongkong, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Terbanding;

L a w a n

1. **HAMIDI BIN HAMADO**, bertempat tinggal di Bontokanang, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
2. **PARAWANSA DG NAI BIN HAMADO**, bertempat tinggal di Bontokanang, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;
3. **SATTU DG NAMBUNG BIN HAMADO**, bertempat tinggal di Tamasongo, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
4. **HABI DG NABA BIN HAMADO**, bertempat tinggal di Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017



5. **MATIA DG RIMANG BINTI HAMADO**, bertempat tinggal di Bontokanang, Desa Parasangan Beru Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
6. **SAPIA DG CAYA BINTI HAMADO**, bertempat tinggal di Bontokanang, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
7. **DEWI DG KACA BINTI HAMADO**, bertempat tinggal di Bontokanang, Desa Parasangan Beru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
8. **Alm KADIR BIN HAMADO**, kedudukan hukumnya digantikan oleh:
 - a. **MUHAMMAD ALI BIN KADIR**, bertempat tinggal di Bontosunggu, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
 - b. **HASMA DG KAMMA BINTI KADIR**, bertempat tinggal di Talaborong, Desa Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Hj. Sitti Maryam, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Solthana Residen-GTM Blok H.9, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I sampai dengan IX/
Para Pembanding;

D a n

CAMAT GALESONG SELAKU PPAT, berkantor di Galesong
Kota, Kabupaten Takalar;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I sampai dengan IX/Para
Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat I, II dan III/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu
sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan
Negeri Takalar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Almarhumah Sebang binti Djani adalah ibu kandung dan/atau nenek Para Penggugat, semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah persawahan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, luas $\pm 0,23$ ha, terhisap dalam Persil Nomor 38 S II, Kohir Nomor 760 C I, terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:
 - Utara berbatas sawah H. Yahe Rurung dan sawah H. Rudding;
 - Timur berbatas sawah H. Rudding dan sawah Baco Dg. Ngalle;
 - Selatan berbatas Jalan Desa; dan
 - Barat berbatas Jalan Poros Galesong;
2. Tanah persawahan point 1 di atas, kini telah menjadi 3 (tiga) petak, yakni:
 - a. Petak I luas ± 550 m² dikuasai Naemang Dg. Sanga binti Sile (Tergugat I), dengan batas-batas:
 - Utara berbatas sawah H. Yahe Rurung;
 - Timur berbatas sawah Petak II;
 - Selatan berbatas sawah Petak III;
 - Barat berbatas Jalan Poros Galesong;
 - b. Petak II luas ± 1.165 m² dahulu dikuasai Makking Dg. Nai bin Dg. Raga dibeli dari Basse binti Molla, sekarang sudah ada dalam penguasaan Para Penggugat karena pada saat digelar perkara terdahulu (Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Tka) telah berdamai Para Penggugat dengan Makking Dg. Nai bin Dg. Raga dan Basse binti Molla. Adapun batas-batasnya:
 - Utara berbatas sawah H. Yahe Rurung dan sawah H. Rudding;
 - Timur berbatas sawah H. Rudding dan sawah Baco Dg. Ngalle;
 - Selatan berbatas sawah Petak III;
 - Barat berbatas sawah Petak I;
 - c. Petak III luas ± 600 m² dikuasai Rurung bin Baso (Tergugat III), dengan batas-batas:
 - Utara berbatas sawah Petak I dan sawah Petak II;
 - Timur berbatas sawah Baco Dg. Ngalle;
 - Selatan berbatas Jalan Desa;
 - Barat berbatas Jalan Poros Galesong;
3. Sawah Petak I luas ± 550 m² dikuasai Naemang Dg. Sanga binti Sile (Tergugat I) dan sawah Petak III luas ± 600 m² dikuasai Rurung bin Baso (Tergugat III) dengan batas-batas terurai dalam point 2 huruf a dan huruf c, adalah obyek sengketa;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Para Tergugat ditarik masuk ke dalam perkara ini, karena:
 - a. Naemang Dg. Sanga binti Sile (Tergugat I) tanpa seizin Para Penggugat menguasai sawah Petak I, kemudian bersama Ne'ang Dg. Kenna (Tergugat II) menjual sawah Petak III kepada Rurung bin Baso (Tergugat III);
 - b. Camat Galesong selaku PPAT diduga tanpa seizin Para Penggugat selaku pemilik sawah Petak III telah menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) antara Naemang Dg. Sanga binti Sile (Tergugat I) dan Ne'ang Dg. Kenna (Tergugat II) selaku penjual dengan Rurung bin Baso (Tergugat III) selaku pembeli. Oleh karena itu, harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;
5. Para Penggugat telah menempuh upaya penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat agar sawah obyek sengketa (point 4) di atas, secara suka rela dikembalikan kepada Para Penggugat selaku pemilik (ahli waris almarhumah Sebang binti Djani). Namun tidak berhasil, dan untuk penyelesaian secara hukum sehingga diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Takalar;
6. Selama sawah obyek sengketa tidak berada dalam penguasaan Para Penggugat, diduga telah diterbitkan surat-surat, atau akta-akta, atau alat bukti lain tidak ke dalam atas nama Para Penggugat atau almarhumah Sebang binti Djani, beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan/atau tidak mengikat;
7. Kemudian untuk menjamin agar sawah obyek sengketa tidak dialihkan, tidak dikaburkan atau dipindah tangankan kepada orang lain, cukup beralasan hukum jika di atas sawah obyek sengketa diletakkan sita jaminan;
8. Tindakan Tergugat I, II dan III menguasai sawah obyek sengketa, dan Turut Tergugat menerbitkan AJB sawah Petak III obyek sengketa, adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dihukum agar secara sukarela mengembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa ada beban apapun di atasnya. Sedang Turut Tergugat, dihukum untuk mematuhi putusan pengadilan;
9. Menghukum Para Tergugat, secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I sampai dengan IX mohon kepada Pengadilan Negeri Takalar agar memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sawah obyek sengketa;
3. Menyatakan almarhumah Sebang binti Djani adalah pemilik sah sebidang tanah persawahan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya (Para Penggugat), luas $\pm 0,23$ ha, terhisap dalam Persil Nomor 38 S II, Kohir Nomor 760 C I, terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

- Utara berbatas sawah H. Yahe Rurung dan sawah H. Rudding;
- Timur berbatas sawah H. Rudding dan sawah Baco Dg. Ngalle;
- Selatan berbatas Jalan Desa; dan
- Barat berbatas Jalan Poros Galesong;

Sebagian daripadanya menjadi obyek sengketa adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris almarhumah Sebang binti Djani, yakni:

- a. Petak I luas $\pm 550 \text{ m}^2$ dikuasai Naemang Dg. Sanga binti Sile (Tergugat I), dengan batas-batas:

- Utara berbatas sawah H. Yahe Rurung;
- Timur berbatas sawah Petak II;
- Selatan berbatas sawah Petak III;
- Barat berbatas Jalan Poros Galesong;

- b. Petak III luas $\pm 600 \text{ m}^2$ dikuasai Rurung bin Baso (Tergugat III), dengan batas-batas:

- Utara berbatas sawah Petak I dan sawah Petak II;
- Timur berbatas sawah Baco Dg. Ngalle;
- Selatan berbatas Jalan Desa;
- Barat berbatas Jalan Poros Galesong;

4. Menyatakan batal demi hukum jual beli sawah Petak III luas $\pm 600 \text{ m}^2$ antara Naemang Dg. Sanga binti Sile (Tergugat I) bersama Ne'nang Dg. Kenna (Tergugat II) selaku penjual kepada Rurung bin Baso (Tergugat III) selaku pembeli;
5. Menyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan/atau tidak mengikat semua surat-surat, akta-akta dan alat bukti lain yang telah diterbitkan tidak ke dalam atas namanya Para Penggugat atau almarhumah Sebang binti Djani, termasuk AJB yang diterbitkan Turut Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III atau siapa saja agar secara sukarela menyerahkan sawah sengketa kepada Para Penggugat selaku ahli waris

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Sebang binti Djani dalam keadaan kosong, sempurna, dan tanpa ada beban apapun di atasnya;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk mendengar dan mematuhi putusan pengadilan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau; sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;

2. Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat pada angka 1 dan 2 pada pokoknya menyatakan "bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah warisan/budel yang belum dibagi";

Berdasarkan dalil yang dinyatakan para Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Karena perkara mengenai kewarisan bagi yang beragama Islam bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Takalar untuk memutuskannya, melainkan wewenang Pengadilan Agama;

Selain itu dalil Para Penggugat pada poin 4 yang pokoknya menyatakan "bahwa Akta Jual Beli (AJB) antara Ne'nang Dg. Kenna Binti Sile (Tergugat II) selaku Penjual dengan M. Ramli Dg. Rurung Bin Baso (Tergugat III) selaku Pembeli harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum". Dalil tersebut semakin menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Takalar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sebab Akta Jual Beli (AJB) yang dikeluarkan oleh Camat Galesong selaku PPAT merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang secara kompetensi *absolut* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkannya sehingga amat wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017



- a. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*);
 - b. Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I, II tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang perbuatan mana dari Tergugat I, II yang melawan hukum dan merugikan Para Penggugat;
 - c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, namun setelah dicermati lebih dalam, tidak ada satupun keterangan dalam posita gugatan maupun dalam petitum Para Penggugat yang menyatakan secara jelas dan tegas tentang perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;
 - d. Bahkan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 1360K/Sip/1973 yang menyebutkan pada pokoknya bahwa sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat dimintakan dalam Petitum, oleh karena itu Petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga terhadap gugatan demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - e. Selain itu gugatan Para Penggugat sangat nampak tidak jelas atau kabur yaitu dalam Posita mendalilkan bahwa Akta Jual Beli (AJB) antara Ne'nang Dg. Kenna Binti Sile (Tergugat II) selaku Penjual dengan M. Ramli Dg. Rurung Bin Baso (Tergugat III) yang dikeluarkan oleh Camat Galesong selaku PPAT yang diminta oleh Para Penggugat harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, sedangkan Para Penggugat dalam gugatan tidak menguraikan atau menjelsakan, AJB register nomor berapa dan kapan diterbitkan yang dimintakan pembatalan, berdasar hal tersebut amat wajar jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *Error In Persona* dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat III tidak jelas atau identitasnya tidak sesuai sebagaimana yang tersebut dalam gugatan yaitu Rurung Bin Baso, sedangkan nama yang sebenarnya adalah M. Ramli Dg. Rurung Bin Baso, sehingga sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa Gugatan Para Penggugat, masih kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada beberapa subjek hukum yang menurut hukum acara perdata wajib dilibatkan dalam perkara ini yaitu Basir Dg. Tompo yang ikut bertandatangan dan memberikan persetujuan dalam Akta Jual Beli (AJB) antara Ne'nang Dg. Kenna Binti Sile (Tergugat II) selaku Penjual dengan Rurung Bin Baso alias M. Ramli Dg. Rurung Bin Baso (Tergugat III);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Takalar telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Tka tanggal 29 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.046.000,00 (empat juta empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I sampai dengan IX/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 185/PDT/2016/PT.MKS tanggal 10 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Tka tanggal 29 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Almarhumah Sebang binti Djani adalah pemilik sah sebidang tanah sawah seluas $\pm 0,23$ ha persil Nomor 38 SII Kohir Nomor 760 CI terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Takalar;

batas-batasnya:

- Utara berbatas sawah H.Yahe Rurung dan sawah H.Ruding;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas sawah H.Ruding dan Sawah Baco Dg Ngalle;
 - Selatan berbatas Jalan Desa;
 - Barat berbatas Jalan Poros Galesong;
3. Menyatakan sebagian dari tanah tersebut diatas menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik para Penggugat selaku ahli waris Sebang binti Djani, dengan luas dan batas-batas:
- a. Petak I luas $\pm 550 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara berbatas sawah H.Yahe Rurung;
 - Timur berbatas sawah petak II;
 - Selatan berbatas sawah petak III;
 - Barat berbatas Jalan Poros Galesong;
 - b. Petak III luas $\pm 600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara berbatas sawah petak I dan sawah petak II;
 - Timur berbatas Sawah Baco Dg Ngalle;
 - Selatan berbatas Jalan Desa;
 - Barat berbatas Jalan Poros Galesong;
4. Menyatakan batal demi hukum jual beli tanah petak III luas $\pm 600 \text{ m}^2$ antara Naemang Dg Sanga binti Sile (Tergugat I) bersama Ne'Nang Dg Kenna (Tergugat II) selaku penjual kepada Rurung bin Baso (Tergugat III) selaku pembeli;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian semua surat dan akta yang telah dibuat mengenai tanah sengketa selain atas nama Sebang binti Djani;
6. Menghukum Tergugat I dan II dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut di atas Petak I luas $\pm 550 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
- Utara berbatas sawah H.Yahe Rurung;
 - Timur berbatas sawah petak II;
 - Selatan berbatas sawah petak III;
 - Barat berbatas Jalan Poros Galesong;
- Kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat III Rurung bin Baso dan siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa petak III seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ batas-batas:
- Utara berbatas sawah petak I dan sawah petak II;
 - Timur berbatas Sawah Baco Dg Ngalle;
 - Selatan berbatas Jalan Desa;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas Jalan Poros Galesong;

Kepada para Penggugat dalam keadaan kosong;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II dan III/Para Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II dan III/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I sampai dengan IX/Para Pembanding pada tanggal 16 Desember 2016;
2. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 13 Desember 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan IX/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang Hukum Formil Pengajuan Permohonan Kasasi Dan Memori Kasasi;
Bahwa kuasa dari Pemohon kasasi dalam perkara ini telah menyatakan sekaligus menyampaikan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 10 Oktober 2016 Nomor 185/PDT/2016/PT.MKS

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017



melalui kepaniteran Pengadilan Negeri Takalar setelah itu menandatangani surat permohonan kasasi pada Tanggal 25 Nopember 2016 disusul dengan penyerahan memori kasasi ini pada tanggal 7 Desember 2016 sesuai yang diatur oleh ketentuan hukum formal terkait Permohonan Kasasi, sehingga berdasarkan tersebut maka sangat beralasan untuk permohonan kasasi ini dapat diterima;

B. Alasan-Alasan Dalam Mengajukan Kasasi;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan; Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi Membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari Semua Lingkungan Peradilan Karena;

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon berkeyakinan kuat jika putusan Judex Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takalar didasari oleh pertimbangan hukum yang pada prinsipnya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ataupun lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka berdasarkan alasan dimaksud Pemohon menolak putusan tersebut, selanjutnya pemohon menggunakan haknya melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43-55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Dalam Memeriksa Perkara Ini Telah Salah Menerapkan Atau Bertentangan Dengan Hukum Dan Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;
Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 185/PDT/2016/PT.MKS patut dibatalkan karena:

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Agung Yang Mulia;

Adapun mengenai tentang putusan dari *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang



berlaku, ataupun lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

(Ad.1) Tentang Kesimpulan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Mengenai Pemberian Objek Sengketa Dari Djani Bin Yunusu Kepada Sebang Binti Djani Telah Melanggar Ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata, Pasal 1683 KUHPerdata, Pasal 1685 KUHPerdata jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 20 sampai halaman 23, pada pokok kesimpulannya menyatakan:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat tersebut diatas memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat Khususnya Bukti P.2 yang bersesuaian dengan P.1, P.3, P.4 dan dihubungkan dengan P.7, Pengadilan Tinggi berpendapat, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah warisan ibu Para Penggugat bernama Sabang Binti Djani;

Bahwa Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666–Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Bahwa syarat dan tata cara hibah berdasarkan KUHPerdata:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUH Perdata (Pasal 1677 KUHPerdata);
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerdata);
3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdata);
4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdata);

Bahwa Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“PP 24/1997”), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdata, akta hibah harus



dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT");

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Bahwa Kemudian, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hibah tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yakni berupa akta hibah;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 PP 24/1997, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan;

Bahwa tidak ada satupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang membuktikan adanya pemberian obyek sengketa kepada Sebang binti Djani *incasu* orang tua Para Penggugat;

Bahwa terkait keterangan saksi Sulaemang Dg. Sija dan Sampara Dg. Tawang dimana kedua saksi tersebut mengungkapkan dalam persidangan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti pemberian obyek sengketa dari Djani bin Yunus kepada Sebang binti Djani oleh karena pada saat



Sebang binti Djani menikah dengan Hammado saat itu saksi Sulaemang dan saksi Sampara masih kecil masih berumur sekitar 10 tahun dan bahkan kedua saksi tersebut tidak mengetahui kapan proses pemberian itu terjadi;

(Ad.2) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Salah dan Keliru Karena Tidak Mempertimbangkan Secara Benar Bukti Surat Tergugat Yang Diberi Kode T-3;

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 20 sampai halaman 23, pada pokok kesimpulannya menyatakan;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) bukti surat Tergugat, tidak ada yang dapat mendukung dalil Tergugat tersebut, karena buti pembayaran pajak tanah sengketa dibayar tahun 2005 sampai tahun 2015 berarti dibayar setelah tanah dikuasai para Tergugat dan bukti T.3 surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah dan keterangan tersebut dibuat setelah tanah sengketa dikuasai Tergugat;

Bahwa bukti T-3 adalah surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, bahwa bukti T-3 tersebut membuktikan penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas sebagian obyek sengketa secara turun temurun yang dimana hal tersebut sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria;

(Ad.3) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Salah dan Keliru Karena Dalam Mempertimbangkan Bukti Surat Penggugat Yang Diberi Kode P.7;

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 20 sampai halaman 21 paragraf ke-5, pada pokok kesimpulannya menyatakan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah copy akta perdamaian antara ahli waris sebang sebagai penggugat dalam Perkara Nomor 16/Pdt. G/2015/PN.Tka dengan anak saudara ibu Penggugat bernama Halang dan ahli waris lainnya sebagai Tergugat. Dalam isi perjanjian damai tersebut disepakati yang intinya Penggugat (ahli waris halang) berhak menerima penyerahan tanah sengketa seluas



1.165 M2 dari Tergugat IV dan Penggugat bersedia mengembalikan harga tanah yang dijual Tergugat II pada Tergugat IV;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti P.7 tersebut sebab yang melakukan perjanjian damai dalam Perkara Nomor 16/Pdt. G/2015/PN.Tka bukanlah ahli waris Halang Bin Djani melainkan Makking Dg. Nai Bin Raga (menantu Penggugat 3) dan Basse Binti Molla (anak dari Molla Bin Djani) dengan Para Penggugat;

(Ad.4) *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Salah Menerapkan Hukum Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Sebenarnya;

Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 23 sampai halaman 23 paragraf 4 dan 5, pada pokok kesimpulannya menyatakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa warisan orang tua Para Tergugat bernama Halang dan asalnya bagian dari warisan almarhum Djani seluas 550 M2, kemudian disatukan menjadi luas 1150 M2 Persil Nomor 38 SII Kohir C.1;

Menimbang, bahwa dari segi luas tanah sebagaimana yang didalilkan Tergugat tidak sesuai dengan luas tanah sengketa, tanah sengketa luasnya 2.300 M2;

Bahwa terkhusus Harta Warisan Djani Bin Yunusu yang terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar ada dua petak sawah yakni, satu petak sawah Persil Nomor 38 S II, Kohir Nomor 760 CI, seluas \pm 2300 M2, (kemudian menjadi tiga petak sawah setelah dibagi kepada Halang Binti Djani, Molla Bin Djani, Bassea Binti Djani dan sekarang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini), dan petak kedua Persil Nomor 39 S II, Kohir Nomor 760 CI, seluas \pm 400 M2 Bahwa setelah meninggal Djani Bin Yunusu, para ahli waris bermusyawarah dan sepakat untuk membagi harta warisan orang tuanya dengan masing-masing telah memperoleh bagian/telah dibagi dengan sebagai berikut:

- Halang Binti Djani memperoleh bagian berupa satu petak sawah seluas \pm 600 M2(enam ratus meter persegi), terletak di Dusun



Salewatang Desa Kalukuang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar;

- Molla Bin Djani memperoleh bagian satu petak sawah seluas \pm 1165 M2 (seribu seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Dusun Salewatang Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, kemudian pada tahun 2004 Basse Binti Molla (anak dari Molla Bin Djani) menjual kepada Makking Dg. Nai Bin Raga/menantu dari Penggugat 3, Bukti T-15;
- Bassea Binti Djani memperoleh bagian berupa satu petak sawah seluas \pm 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar (kemudian Bassea Binti Djani menjual kepada Halang Binti Djani sehingga luas sawah Halang Binti Djani menjadi setelah sawah bagian Halang dengan sawah yang dibeli dari Bassea Binti Djani sehingga luasnya menjadi \pm 1150 M2);
- Sebang Binti Djani memperoleh bagian satu petak sawah Persil Nomor 39 S II, Kohir Nomor 760 CI, seluas \pm 400 M2 empat ratus meter persegi) terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, bahwapada tahun 2000 telah dijual oleh Sattu Dg. Nambung (Penggugat 3) kepada Syamsi Bin Bantang(bukti T-14);

(Ad.5) *Judex Facti* Telah Salah dan Keliru yang Mengesampingkan Alat Bukti Dari Tergugat Adalah Salah Menerapkan Atau Bertentangan Dengan Ketentuan Hukum Acara Karena Tidak Mempertimbangkan Secara Benar Alat Bukti Surat Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Diberi Kode T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16. yang Secara Nyata Saling Bersesuaian dan Didukung Keterangan Saksi Para Tergugat; Dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Djani dan almarhuma Laisa sebagai suami istri meninggalkan 4 (empat) ahli waris yakni Halang Binti Djani, Molla Bin Djani, Bassea Binti Djani dan Sebang Binti Djani (bukti T-2);
- Bahwa T-I membuktikan bahwa Tergugat I, II adalah ahli Waris dari Halang Binti Djani;
- Bahwa T-3 berupa surat penguasaan tanah membuktikan bahwa Tergugat I, II menguasai sebagian obyek sengketa secara turun temurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa T-4 berupa akta jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III dengan Nomor 911/AJB/XII/2014 membuktikan bahwa jual beli antara Ne'nang Dg. Kenna Binti Sile dengan M. Ramli Dg. Rurung Bin Baso, adalah sah dan mengikat karena dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang Berwenang;
- Bahwa T-5 s.d.T-13 berupa Surat Pemberitahuan pajak Terhuhtang pajak bumi dan Bangunan, membuktikan bahwa Tergugt I,II menguasai dan memiliki sebagian obyek sengketa;
- Bahwa T-14 berupa foto copy Akta jual beli antara Penggugat 3 dengan Syamsi bin Bantang dengan Nomor 122/11/TK/X/2000, membuktikan sawah warisan pembagian dari Djani bin Yunusu kepada Sebang binti Djani Telah dijual oleh Penggugat 3;
- Bahwa T-15 berupa foto copy Akta jual beli antara Basse binti Molla (anak dari Molla Bin Djani) dengan Makking Dg. Nai bin Raga (menantu Penggugat 3) dengan nomor 324/GU/XII/2004, membuktikan sawah pembagian warisan dari Djani bin Yunusu kepada Molla binti Djani Telah dijual;
- Bahwa bukti T-16 berupa DHKP tahun 2015;
- Bahwa terkhusus sawah bagian Molla Bin Djani sebagian obyek sengketa) pada tahun 2004 dijual oleh anaknya yang bernama Basse Binti Molla kepada Makking Dg. Nai Bin Raga (menantu Penggugat 3), hal tersebut sangat menimbulkan pertanyaan yakni kalau memang tanah obyek sengketa adalah milik Sebang binti Djani/milik Penggugat kenapa Penggugat 3 tidak melarang penjualan obyek sengketa tersebut? yang notabene pembelinya adalah menantu Penggugat 3, kemudian dari sekian lama Makking Dg. Nai mengelolah sawah tersebut kenapa Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan?
- Bahwa dari kesemua bukti surat telah lebih duluan diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa perkara ini bertatap langsung dengan pihak-pihak bersengketa, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar lebih banyak menemui mana hal-hal yang benar mana pula hal-hal yang tidak benar, sehingga timbul keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa serta yang mengadili perkara ini mengambil putusan menolak gugatan Para Penggugat

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



untuk seluruhnya karena terbukti objek tanah sengketa bukanlah milik Para Penggugat;

- Bahwa perbuatan Tergugat II menjual dan mengalihkan tanah milik yang berasal dari kakek Tergugat bernama Djani Bin Yunus yang kemudian diwariskan kepada orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II bernama Halang Binti Djani kepada Tergugat III adalah sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUPA hak milik (*eigendom*) adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhi serta dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang lain, maka tindakan Tergugat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain bukan merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu tanah yang dikuasai oleh Tergugat III diperolehnya dari melalui transaksi jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958 *juncto* Nomor 821 K/SIP/1974 tanggal 24 April 1976 sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;
- Kemudian jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II (Ne'ang Binti Sile) kepada Tergugat III tersebut dilengkapi dengan surat otentik dan diperbuat di hadapan pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPdata mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Bahwa "*quod per recordum probatum non debet esse negatum*" sesuatu yang telah terbukti dengan tertulis, tidak bisa dibantah lagi;

(Ad.6) *Judex Facti* Tidak Menerapkan Atau Melanggar Asas *Audi Et Alteram Partem* Dalam Mengadili Perkara A *quo*;

Bahwa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar pada hal. 23 paragraf 6 yang menyatakan bahwa;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) bukti surat Tergugat, tidak ada yang dapat mendukung dalil Tergugat tersebut, karena buti pembayaran pajak tanah sengketa dibayar tahun 2005 sampai tahun 2015 berarti dibayar setelah tanah dikuasai para Tergugat dan bukti T.3 surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah



dan keterangan tersebut dibuat setelah tanah sengketa dikuasai Tergugat;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak memeriksa keseluruhan alat bukti Tergugat, dimana dari keseluruhan alat bukti Tergugat yaitu sebanyak 16 (enam belas) yang diberi tanda, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-16 tidak memeriksa/mempertimbangkan alat bukti surat T-14, T-15 dan T-16;

Bahwa *judex facti* pengadilan Tinggi Makassar sama sekali tidak mempertimbangkan T-14, T-15 dan T-16 padahal T-14 bukti foto copy sesuai asli akta jual beli nomor 122/11/TK/X/2000 membuktikan bahwa sawah bagian Sebang Binti Djani (orang tua Para Penggugat) satu petak sawah terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, satu petak sawah Persil Nomor 39 S II, Kohir Nomor 760 CI, seluas \pm 400 M2, pada tahun 2000 telah dijual oleh Sattu Dg. Nambung (Penggugat 3) kepada Syamsi Bin Bantang;

dengan batas-batas:

- Utara berbatas sawah jalan desa;
- Timur berbatas rumah/tanah milik Dg. Tompo ;
- Selatan berbatas tanah milik Mas Joko;
- Barat berbatas jalan poros Galesong;

Bahwa bukti T-15 membuktikan Bahwa sawah bagian Molla Bin Djani (orang tua Basse Binti Molla) satu petak sawah terletak di Dusun Salewatang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, satu petak sawah Persil Nomor 38 S II, Kohir Nomor 760 CI, seluas \pm 1.165 M2, pada tahun 2000 telah dijual oleh Basse Bin Molla kepada Makking Dg. Nai Bin Raga (Menantu Penggugat III); dengan batas-batas:

- Utara berbatas sawah Yahe Rurung, dan sawah H. Rudding;
- Timur berbatas sawah H. Rudding dan sawah Baco Dg. Ngalle;
- Selatan berbatas tanah objek sengketa;
- Barat berbatas tanah objek sengketa;

Bahwa bukti T-16 membuktikan bahwa secara administrasi Tergugat I yang melakukan pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas sebagian objek sengketa;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan obyek sengketa warisan Ibu Para Penggugat yaitu Sebang binti Djani yang diperoleh sebagai hadiah perkawinan dari Djani Bin Yunusu dan telah dikuasai sebelum tahun 1960 sampai 1986 secara terus menerus (lebih dari 56 tahun), sedangkan Penggugat adalah anak Sebang binti Djani;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya dan selain itu luas tanah yang didalilkan Tergugat tidak sesuai dengan luas tanah sengketa, maka penguasaan Tergugat atas objek sengketa *a quo* adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **NAEMANG DG SANGA BINTI SILE, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **NAEMANG DG SANGA BINTI SILE**, 2. **NE'NANG DG KENNA** dan 3. **RURUNG BIN BASO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)